



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/208/DP/XI/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PERGANTIAN ANTARWAKTU
DEWAN USAHA, DEWAN PENASIHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN DEWAN
PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang di dalamnya juga mengubah ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri mengenai Pedoman Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, maka Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menyempurnakan Pedoman Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang selaras dengan perubahan Anggaran Dasar

1 | 11

PO Pergantian Antarwaktu

A. P. S.



tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022
- Memperhatikan** : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 5 November 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri

BAB I **UMUM** **Pasal 1** **Pengertian**

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Perangkat Organisasi adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 AD.



- 6) Dewan Usaha Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19A AD dan Pasal 28A ART.
- 7) Dewan Penasihat adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 27 AD serta Pasal 29 dan Pasal 30 ART.
- 8) Dewan Pertimbangan adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 28 AD serta Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ART.
- 9) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 10) Lembaga-lembaga internal Kadin adalah komite-komite luar negeri, komite khusus/teknis, lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dan merupakan bagian dari perangkat Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 29 AD.

Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Pasal 19A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 38, dan Pasal 44 AD Kadin.
- 2) Pasal 28A, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 45 ART Kadin.
- 3) Perangkat Organisasi dan kepengurusan Kadin yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 4) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai pengertian, dasar dan lingkup, pergantian antarwaktu Dewan Usaha Kadin Indonesia, pergantian antarwaktu Dewan Penasihat, pergantian antarwaktu Dewan Pertimbangan, pergantian antarwaktu Dewan Pengurus, pejabat ketua umum/ketua, kuorum rapat pergantian antarwaktu, serta pengesahan hasil keputusan pergantian antarwaktu.

BAB II **PERGANTIAN ANTARWAKTU**

Pasal 3 **Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha Kadin Indonesia**

- 1) Yang dimaksud Ketua/anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir pada Pasal 38 ayat (1) AD adalah apabila.
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan menjalankan jabatannya;
 - d. diberhentikan organisasi; atau



- e. ditahan karena proses hukum pidana lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau dipidana penjara oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht.
 - f. Tidak memenuhi persyaratan kepengurusan, keaktifan dan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi mengenai Tugas, Wewenang dan Hubungan Koordinasi Antar Dewan Pengurus
- 2) Jika Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab diperkirakan tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
 - 3) Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan (kekosongan) dalam keanggotaan Dewan Usaha Kadin Indonesia, maka pergantian untuk mengisi lowongan (kekosongan) tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
 - 4) Pergantian antarwaktu Ketua/anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia telah dihadiri oleh:
 - a. lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus Harian Kadin Indonesia;
 - b. apabila kuorum sebagaimana dimaksud butir a tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia ditunda paling lama 2 (dua) kali lima belas menit;
 - c. apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas kuorum tidak tercapai, tetapi telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Harian Kadin Indonesia maka Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tetap dapat dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
 - 5) Dalam hal Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak bisa terselenggara dalam kurun 3 (tiga) bulan sesuai ayat (3) di atas karena tidak tercapainya persyaratan kuorum atau tidak tercapainya keputusan mengenai siapa yang akan mengisi lowongan (kekosongan) sehingga menyebabkan kebuntuan (*deadlock*), maka pengisian lowongan (kekosongan) sebagaimana dimaksud akan ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia.
 - 6) Pelaksanaan pergantian antarwaktu Dewan Usaha Kadin Indonesia yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus diberitahukan kepada perangkat organisasi Kadin Indonesia dan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dan ditetapkan serta harus dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional.



Pasal 4 **Pergantian Antarwaktu Dewan Penasihat**

- 1) Yang dimaksud Ketua/anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir pada Pasal 38 ayat (2) AD adalah apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan menjalankan jabatannya;
 - d. diberhentikan organisasi; atau
 - e. ditahan karena proses hukum pidana lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau dipidana penjara oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht.
 - f. Tidak memenuhi persyaratan kepengurusan, keaktifan dan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Tugas, Wewenang dan Hubungan Koordinasi Antar Dewan Pengurus.
- 2) Jika Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota pada tingkatan yang bersangkutan yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian masing-masing tingkatan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- 3) Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan (kekosongan) dalam keanggotaan Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pergantian untuk mengisi lowongan (kekosongan) tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian tingkatan yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Pergantian antarwaktu Ketua/anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dihadiri oleh:
 - a. lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan;
 - b. apabila kuorum sebagaimana dimaksud butir a tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan tersebut ditunda paling lama 2 (dua) kali lima belas menit;
 - c. apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas kuorum tidak tercapai, tetapi telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan maka Rapat Pengurus harian pada tingkatan yang bersangkutan tersebut tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- 5) Dalam hal Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak bisa terselenggara dalam kurun 3 (tiga) bulan sesuai ayat (3) di atas karena tidak



tercapainya persyaratan kuorum atau tidak tercapainya keputusan mengenai siapa yang akan mengisi lowongan (kekosongan) sehingga menyebabkan kebuntuan (*deadlock*), maka pengisian lowongan (kekosongan) sebagaimana dimaksud akan ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota pada tingkatan yang bersangkutan.

- 6) Pelaksanaan pergantian antarwaktu Dewan Penasihat yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus diberitahukan kepada perangkat organisasi pada tingkat yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi (khusus pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota) untuk disahkan dan ditetapkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota masing-masing sesuai tingkatan di mana terjadinya pergantian antarwaktu Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud.

Pasal 5

Hak Dewan Kehormatan

- 1) Yang dimaksud Ketua/anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir pada Pasal 38 ayat (3) AD, adalah apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan menjalankan jabatannya;
 - d. diberhentikan oleh organisasi; atau
 - e. ditahan karena proses hukum pidana lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau dipidana penjara oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht.
 - f. Tidak memenuhi persyaratan kepengurusan, keaktifan dan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Tugas, Wewenang dan Hubungan Koordinasi Antar Dewan Pengurus.
- 2) Jika Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota pada tingkatan yang bersangkutan yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian masing-masing tingkatan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- 3) Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan (kekosongan) dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pergantian untuk mengisi lowongan (kekosongan) tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.



- 4) Pergantian antarwaktu Ketua/anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dihadiri oleh:
 - a. lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan;
 - b. apabila kuorum sebagaimana dimaksud butir a tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan tersebut ditunda paling lama 2 (dua) kali lima belas menit;
 - c. apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas kuorum tidak tercapai, tetapi telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan, maka Rapat Pengurus Harian tingkatan yang bersangkutan tersebut tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- 5) Dalam hal Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak bisa terselenggara dalam kurun 3 (tiga) bulan sesuai ayat (3) di atas karena tidak tercapainya persyaratan kuorum atau tidak tercapainya keputusan mengenai siapa yang akan mengisi lowongan (kekosongan) sehingga menyebabkan kebuntuan (deadlock), maka pengisian lowongan (kekosongan) sebagaimana dimaksud akan ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota pada tingkatan yang bersangkutan.
- 6) Pelaksanaan pergantian antarwaktu Dewan Pertimbangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus diberitahukan kepada perangkat organisasi pada tingkat yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi (khusus pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota) untuk disahkan dan ditetapkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota masing-masing sesuai tingkatan di mana terjadinya pergantian antarwaktu Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud.

Pasal 6

Pergantian Antarwaktu Dewan Pengurus

- 1) Yang dimaksud Ketua Umum/Ketua/Anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir pada Pasal 38 ayat (4) AD adalah apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan menjalankan jabatannya;
 - d. diberhentikan oleh organisasi; atau
 - e. ditahan karena proses hukum pidana lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau dipidana penjara oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht.



- f. Tidak memenuhi persyaratan kepengurusan, keaktifan dan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Tugas, Wewenang dan Hubungan Koordinasi Antar Dewan Pengurus.
- 2) Jika Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi digantikan secara berurutan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator yang menangani bidang organisasi, Wakil Ketua Umum yang menangani bidang organisasi, Wakil Ketua Umum Koordinator yang menangani bidang lainnya, atau Wakil Ketua Umum yang menangani bidang lainnya yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Ketua Umum (Pj. Ketua Umum), sedangkan jabatan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota digantikan oleh Wakil Ketua yang menangani bidang organisasi, Wakil Ketua yang menangani bidang lainnya yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Ketua (Pj. Ketua), yang masing-masing ditetapkan melalui Rapat Pengurus Lengkap pada tingkatan yang bersangkutan yang diagendakan untuk menyelesaikan sisa masa bakti.
 - 3) Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan (kekosongan) dalam keanggotaan/perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pergantian untuk mengisi lowongan (kekosongan) tersebut dilakukan dan ditetapkan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Organisasi ini.
 - 4) Pelaksanaan pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diberitahukan kepada Dewan Pengurus setingkat di atasnya untuk disahkan dan dikukuhkan. Ketentuan ini dikecualikan terhadap pergantian antarwaktu Ketua Umum Kadin Indonesia di mana pengesahan dan pengukuhanannya berdasarkan penetapan Rapat Pengurus Lengkap Kadin Indonesia.
 - 5) Pelaksanaan pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota masing-masing sesuai tingkatan di mana terjadinya pergantian antarwaktu Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud.

Pasal 7

Pelaksanaan Rapat Pengurus Lengkap dalam Rangka Pergantian Antarwaktu Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota

- 1) Secara berurutan, Wakil Ketua Umum Koordinator yang menangani bidang organisasi, Wakil Ketua Umum yang menangani bidang organisasi, Wakil Ketua Umum Koordinator yang menangani bidang lainnya, atau Wakil Ketua Umum yang menangani bidang lainnya Kadin Indonesia/Provinsi dan secara berurutan Wakil Ketua yang menangani bidang organisasi, Wakil Ketua yang menangani bidang lainnya Kadin Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya masing-masing bertanggung jawab untuk:
- 2) Rapat Pengurus Lengkap dalam rangka pergantian antarwaktu Ketua Umum/Ketua Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum/Ketua (Pjs. Ketua Umum/Ketua) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,



- didampingi sebanyak- sebanyak oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Ketua Umum yang menangani bidang organisasi, para Wakil Ketua Umum Koordinator dan/atau Wakil Ketua Umum yang menangani bidang lainnya.
- 3) Rapat Pengurus Lengkap untuk pergantian antarwaktu Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat di atas mencapai kuorum dan sah jika Rapat Pengurus Lengkap telah dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus Lengkap pada tingkatan yang bersangkutan.
 - 4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Lengkap tersebut ditunda paling lama 2 (dua) kali lima belas menit.
 - 5) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum tidak juga tercapai, tetapi telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Lengkap pada tingkatan yang bersangkutan maka Rapat Pengurus Lengkap untuk pergantian antarwaktu Ketua Umum/Ketua Kadin sesuai tingkatan tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
 - 6) Apabila setelah penundaan sebagaimana ayat (4) Pasal ini Rapat Pengurus Lengkap dihadiri kurang dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Lengkap, maka Rapat Pengurus Lengkap ditunda dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.
 - 7) Apabila setelah penundaan sebagaimana ayat (6) Pasal ini Rapat Pengurus Lengkap tetap tidak mencapai persyaratan kuorum atau kurang dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Lengkap, maka Rapat Pengurus Lengkap tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir dalam Rapat Pengurus Lengkap.

Pasal 8

Pergantian Antarwaktu Keanggotaan/Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Pergantian antarwaktu keanggotaan/perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk jabatan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepada Badan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus Harian tingkatan yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pergantian antarwaktu dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan;
 - b. apabila kuorum sebagaimana butir a tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan tersebut ditunda paling lama 2 (dua) kali lima belas menit;
 - c. apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas kuorum tidak tercapai, tetapi telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) atau kurang dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus Harian pada tingkatan yang bersangkutan maka Rapat Pengurus Harian pada tingkatan



yang bersangkutan tersebut tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

- 2) Pergantian antarwaktu keanggotaan/perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk jabatan Ketua Komite Tetap/Wakil Kepala Badan/Wakil Ketua Komite Tetap/Sekretaris Badan/Anggota Badan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada tingkat nasional, pergantian antarwaktu diajukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Kepala Badan pada masing-masing tingkatan yang bersangkutan untuk disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia
 - b. Pada tingkat provinsi, pergantian antarwaktu diajukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Kepala Badan pada masing-masing tingkatan yang bersangkutan untuk disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - c. Pada tingkat kabupaten/kota, pergantian antarwaktu diajukan oleh Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota masing-masing untuk disahkan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
- 3) Pergantian antarwaktu keanggotaan/perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk jabatan Pimpinan Lembaga-lembaga internal Kadin Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota diajukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menangani bidang organisasi pada tingkatan yang bersangkutan untuk disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin masing-masing sesuai tingkatannya.
- 4) Pergantian antarwaktu keanggotaan/perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk jabatan selain daripada yang ditentukan dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, diajukan oleh pejabat yang akan menggunakan jabatan pada posisi tersebut secara langsung (*user*) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin masing-masing sesuai tingkatannya.
- 5) Penetapan pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini dibuat dalam bentuk Keputusan Dewan Pengurus Kadin sesuai kewenangannya.

Pasal 9

Pengesahan Hasil Keputusan Pergantian Antarwaktu

Pengesahan hasil keputusan pergantian antarwaktu:

- 1) Untuk Kadin Indonesia: hasil keputusan pergantian antarwaktu disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Untuk Kadin Provinsi: hasil keputusan pergantian antarwaktu diberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.



- 3) Untuk Kadin Kabupaten/Kota: hasil keputusan pergantian antarwaktu diberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota untuk disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

BAB III
PENUTUP
Pasal 10
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/278/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pergantian Antarwaktu Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie